

## **IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES IN CIBINONG DISTRICT COURT**

### **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG**

**Sutan Surya Radonna\*, Dadang Suprijatna \*\*, J. Jopie Gilalo\*\*\***

[Jurnal.hukum@unida.ac.id](mailto:Jurnal.hukum@unida.ac.id)

*(Diterima pada: 30-01-2018 dan dipublikasikan pada: 30-03-2018)*

#### **ABSTRACT**

*Legal aid is a legal service program provided to alleviate the burden of life for people who cannot afford financially, and is also useful to create justice and legal protection to society. This legal research is an empirical legal research or descriptive field research. The research is located at Cibinong District Court. Data collection techniques were conducted through interviews with Cibinong District Court judges and literature studies in the form of books, legislation, journals, etc. to support comprehension and completeness of data or materials. Problems in this Research are about implementation of the granting of legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases and restricted factors towards implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases. Based on the research results, and the discussion about the analysis of the implementation of legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases, the implementation of the granting of legal aid can be done through courts, and Legal Aid Institutes (LBH) and directly in accordance with initiative of advocates who voluntarily willing to accompany the defendants. Factors restricting implementation of granting legal aid to defendants who cannot afford financially in criminal cases such as: factors in law enforcement, social and cultural factors, facilities and infrastructure as well. As recommendation, it high required to to courts and LBH to socialize procedures of free legal assistance to the defendants and what sanctions to parties who inhibit the implementation of the granting of legal aid to the defendants in criminal cases.*

---

**Keywords:** *Legal Aid, The Defendant, unable, Criminal cases*

---

#### **ABSTRAK**

Bantuan Hukum adalah merupakan program layanan hukum yang diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan juga berguna untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat umum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Cibinong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan

---

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\*\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

mengenai analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta dapat juga dilakukan dengan inisiatif langsung dari seorang advokat yang secara sukarela mau mendampingi. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana antara lain; faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor fasilitas sarana dan prasarana. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya sosialisasi oleh pihak Pengadilan, dan LBH tentang tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu, dan diperlukannya pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana.

---

**Kata Kunci** : Properti Bersama, Perjanjian Pernikahan, Kekuatan Hukum, Perlindungan Hukum

---

## A. Pendahuluan

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machsstaat*).<sup>1</sup> Tekad tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.<sup>2</sup> Oleh karena itu, negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (i) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (ii) Pembagian Kekuasaan, (iii) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, (iv) Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

Sebagai Negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equity before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian, perlindungan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dan ditegaskan kembali dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".<sup>4</sup>

Jaminan kesederajatan bagi setiap manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah hasil karya bangsa Indonesia dalam bidang hukum.<sup>5</sup> KUHAP memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar,

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, PT. Elex Komputindo, 2000. Hlm.45.

<sup>2</sup> Ibid, Hl.,129.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Hlm.2.

---

<sup>4</sup> Ibid,hlm.5.

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hlm.55.

dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya belangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di Negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas *konkordansi*, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijakan peradilan (*reglement of de Regterlijke Organisatice het beleid der justitie*), yang lazim disingkat R.O.<sup>6</sup>

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang *etnisitas*, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang dibelakangnya. Namun pada kenyataannya masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum dalam pendampingan perkaranya. Meskipun mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak masyarakat tidak mampu yang dapat di peroleh tanpa membayar (*probono publico*).<sup>7</sup>

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai terlapor diperlakukan tidak adil atau di hambat haknya untuk didampingi Advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan seperti Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkatanya lemah secara ekonomi.<sup>8</sup>

Hak atas bantuan hukum secara universal telah dijamin dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf (d) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila terdakwa tidak memiliki pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika terdakwa ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.<sup>9</sup>

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjangkan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

<sup>6</sup> Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983, Hlm.40

<sup>7</sup> Sudikto Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm.14.

<sup>8</sup> Op,Cit.Hlm16.

<sup>9</sup> Anwar Hafidz, Eksistensi Advokat Sebagai Profesi terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, Nomor. 1. Khazanah, 2015.

Masyarakat yang yidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan *litigasi* maupun *non litigasi*, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan dihadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari Advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>10</sup>

Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum pada masa *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) Reglemen Indonesia yang Dibaharui. HIR hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa yang dihadapkan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedangkan pada proses tingkat pemeriksaan dan penyidikan, HIR belum memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian hak-hak tersangka belum terpenuhi. Selain itu, kewajiban bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.<sup>11</sup> Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “Guna Kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa

berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum adalah hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa terpenuhi dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Banyaknya insiden tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasihat hukum) profesional menjadi salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi. Dalam situasi seperti ini, bantuan hukum diperlukan untuk membela orang tidak mampu agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.<sup>12</sup>

Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang

<sup>10</sup> Op,Cit.hlm 2

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007,hlm 134.

<sup>12</sup> Ibid

berurusan dengan hukum. Penyebabnya banyak, pertama, karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum. Kedua, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum. Ketiga, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;

- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.<sup>15</sup>

Permasalahan Hukum yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya di hadapi oleh masyarakat yang mampu secara finansial, tetapi dihadapi pula masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Hal ini terjadi secara nasional, termasuk di Kabupaten Bogor mengenai Bantuan Hukum.<sup>16</sup> Meskipun Bantuan Hukum tidak secara dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, Namun berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD 1945) Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan Hukum<sup>17</sup> dijelaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang

<sup>13</sup> Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta, 2014, hlm.3.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Naskah Akademik, Perda Kabupaten Bogor tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, hlm.1.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aries Arianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV, Mandar Maju, 1994, hlm.1

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum". Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Penyelenggaraan pemberian bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi Warga Negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan Hukum (*equality before the law*).<sup>18</sup> Jaminan atas hak konstitusional tersebut telah mendapatkan perhatian secara khusus yaitu melalui ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk menjamin Warga Negara khususnya kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan Hukum.

Perkembangan diberbagai bidang di Kabupaten Bogor tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, tetapi sekaligus memberikan pengaruh negatif yang cenderung terus meningkat dan kompleks, serta acap kali berkaitan dengan Hukum, seperti konflik kepemilikan tanah, perkawinan, pewarisan, administrasi pemerintahan, perbuatan pidana, dan sengketa hukum lainnya. Sebagai *representasi* Negara di

Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki kewajiban untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakatnya, khususnya masyarakat miskin<sup>19</sup>.

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik *litigasi* maupun *nonlitigasi* secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dasar pertimbangan Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection the law* dan *asas equal justice under the law* yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28d ayat (1), hal ini sebagaimana telah di isyaratkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 12 memuat Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima Bantuan Hukum pada ketentuan Bab VI Pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Bantuan Hukum di permudah dalam aturan khusus pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 sampai Pasal 10. Peraturan

<sup>18</sup> Ibid., hlm7.

<sup>19</sup> Op., Cit.

Pemerintah No. 42 Tahun 2013 terhadap pemohon yang tidak dapat tulis baca dan tidak memiliki identitas kependudukan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun<sup>20</sup>. yang juga dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28i ayat (1). Pasal 28i ayat (4) Undang-Undang 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dimana melalui Undang-Undang Bantuan Hukum pemerintah menjamin perlindungan hukum masyarakat miskin dan buta hukum. Pasal 28i ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia mengenai bantuan hukum sebagaimana pada Bab III Pasal 6 sampai Pasal 7 menyatakan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui BPHN dan Kemenkumham yang dipertanggung jawabkan ke DPR.

Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang

dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pada Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik PERADI Pasal 7 point h telah diatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Isu hukum lain disebagian kalangan Advokat terhadap eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang memenuhi standar Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 4 ayat (3).<sup>21</sup>

Undang-Undang Bantuan hukum Pasal 5 menyebutkan hanya orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri saja, maka bagaimanakah perlindungan hukum pada orang atau kelompok *marjinal* (perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan,dll) karena kebijakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan politiknya terabaikan, masyarakat adat yang buta hukum, orang atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi hak-haknya, dan bagaimana terdakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih dan hukuman mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> *Op,Cit.*

<sup>21</sup> *Op.,Cit. Hlm.15*

<sup>22</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal, Vol.3.no.2* (Agustus 2015).

Pos Bantuan Hukum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri bagi pemberi bantuan hukum dalam hal pemberian *Advis* atau konsultasi hukum, bantuan hukum, bantuan pembuatansurat gugatan/permohonan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Cibinong?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong?
3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Prngadilan Negeri Cibinong?

## **B. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong**

Bantuan hukum di laksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tetapi khusus untuk Ruang Lingkup Pengadilan pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang mana Mahkamah Agung melalui Perma Tersebut memerintahkan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia membentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, begitu juga Pengadilan Negeri Cibinong menggunakan Perma Tersebut sebagai dasar pembentukan POSBAKUM dilingkungan Pengadilan Negeri Cibinong (Lihat Pasal 68C ayat 1).

Arah kebijakan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

dilingkungan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum demi terciptanya persamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tujuan Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-undang bantuan Hukum dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat tercapai.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak boleh bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu demi terwujudnya keadilan social bagi rakyat Indonesia sila ke 5 (lima).

POSBKUM sendiri merupakan tanggung jawab dari Pengadilan Negeri Cibinong tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum bagi masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung. melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

Organisasi Bantuan Hukum selaku Pelaksana Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pelaksanaannya dilakukan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- a. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  - b. Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
- a. Pasal 56 (1) tentang: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
  - b. memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum. Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan jasa berupa:

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban seseorang di depan Pengadilan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.

2. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

- a. Pengadilan Negeri / Tinggi;
- b. Kejaksaan Negeri / Tinggi;
- c. Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh

Lembaga Bantuan Hukum setempat. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh masyarakat tidak mampu untuk bisa mendapatkan akses bantuan hukum Cuma-Cuma baik jasa Advokat maupun pembebasan biaya perkara, kecuali dalam perkara Pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkewajiban menyediakan Penasehat Hukum Cuma-Cuma untuk mendampingi terdakwa di persidangan agar terciptanya rasa adil bagi diri Terdakwa, persamaan dimata hukum *equality before the law*.

### C. Hambatan yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum dalam penegakan bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.

Organisasi Bantuan Hukum Pelaksana Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan berbagai bentuk bantuan hukum seperti Konsultasi Hukum, pemberian informasi dan pembuatan-pembuatan dokumen hukum (*legal drafting*), akan tetapi pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri tidak berjalan dengan mudah dikarenakan ada beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan negeri cibinong yang disebutkan di atas menjadi permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaannya, hal tersebut membuat sulitnya menjangkau seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum membuat sulitnya masyarakat tidak mampu mendapatkan keadilan melalui bantuan hukum, yang mana hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak bersedianya terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga karena *image* advokat yang seolah-olah tidak mau member bantuan jika tidak dibayar maupun

mahalnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum.

Oleh karenanya setiap terdakwa yang akan didampingi oleh penasehat hukum selalu tidak ingin didampingi, karena seorang terdakwa berfikir masalah tidak mempunyai biaya yang akan dikeluarkan oleh si terdakwa apabila di damping oleh penasehat hukum. Padahal seorang hakim telah memberikan prodeo dan menunjuk penasehat hukum kepada seorang terdakwa itu sendiri, disini kurangnya pemahaman seorang terdakwa bahwa walaupun mereka bersalah dan berstatus menjadi terdakwa tetapi seorang terdakwa masih bisa mendapatkan haknya. Maka dari itu masih banyak seorang terdakwa menolak untuk diberikan suatu pendamping ketika mereka diadili di pengadilan, harus adanya pemahaman dari setiap terdakwa khususnya yang telah dituntut lebih dari lima tahun penjara itu wajib di damping oleh penasehat hukum.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Disamping tidak bersedianya seorang terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, adanya kekurangan pemahaman dalam pentingnya hak mereka yang harus disamakan sebagai manusia yang mempunyai hak sebagai warga negara. Dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan suatu pemahaman mereka sebagai warga negara yang haknya dilindungi sebagai manusia dan warga negara padahal sudah jelas di dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 telah diatur sebagai mestinya. Inilah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum yang dimana sebagian dari masyarakatnya masih tidak tahu fungsi hukum itu sendiri, pada dasarnya hukum itu tidak hanya keadilan tetapi perlunya suatu kepastian hukum untuk menjalankan mekanisme hukum sebagaimana mestinya.

3. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan bantuan hukum.

Dana menjadi aspek penting dalam pemberian bantuan hukum ini,. Apabila pemerintah serius, seruan seperti ini patut menjadi perhatian pemerintah. Dana bantuan hukum tidak hanya untuk pelayanan perkara, namun juga untuk sarana prasarana Organisasi Bantuan Hukum.

Mahkamah Agung hanya memberikan anggaran terbatas untuk pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma.

Dalam hal permohonan layanan memerlukan bantuan pendampingan perkara di persidangan, petugas pemberi bantuan hukum memberikan daftar organisasi pemberi bantuan hukum berikut alamat dan persyaratannya. Dalam hal permohonan layanan memerlukan atau meminta pembebasan biaya perkara, petugas pemberi bantuan hukum menyampaikan persyaratan yang diperlukan serta langkah-langkah yang harus diambil pemohon layanan. Sedangkan dalam anggaran untuk pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, 32.000.000,- dalam satu tahun dan untuk 1 (satu) perkara pemerintah pusat hanya memberikan anggaran 8.000.000,-, sehingga jika berdasarkan anggaran tersebut pemerintah hanya membiayai sebanyak 4 perkara di tahun 2017, hal ini yang menjadi hambatan bagi Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara luas.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara Ketua Umum POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong

#### 4. Sulitnya pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu

Bagi calon penerima bantuan hukum SKTM menjadi suatu yang mutlak harus dimiliki untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan hukum. Asumsi bahwa pemilik SKTM pasti orang miskin juga kurang tepat. walau bisa disalahgunakan. Namun, jika sudah ada SKTM berarti orang tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma. Walaupun SKTM ini kurang efektif karena masih bisa dimanipulasi, tetapi suka tidak suka harus percaya.

Disamping itu setiap pelaksanaan bantuan hukum mempunyai prosedur yang harus dilengkapi oleh penerima bantuan hukum, salah satunya yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pembebasan biaya perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Yang mana dalam surat tersebut ditandatangani oleh pejabat setempat Kepala Desa/Lurah agar penerima bantuan hukum ini di bebaskan dari pembayaran pendampingan hukum yang akan diberikan kepada si penerima bantuan hukum secara Cuma-cuma.

Pelaksanaan bantuan Hukum masih tedapat masyarakat tidak mampu yang kesulitan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat Desa/Kelurahan harus melalui proses birokrasi terlebih dahulu salah satu harus berdasarkan rekomendasi RT dan RW terlebih dahulu. Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum apabila tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum merupakan rakyat miskin seperti salah satu contohnya Kartu Indonesia Sehat sebagai bukti yang menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum tersebut tidak mampu..

Untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma itu tidak lah mudah, mengingat jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Organisasi Bantuan Hukum sangat

terbatas mengingat setiap perkara atau pun yang membutuhkan suatu pendampingan sangat banyak dan tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

#### D. Upaya Mengatasi Hambatan yang di Hadapi

Perlunya sosialisasi dari pemerintah pusat melalui otonomi daerah yang diberikan sampai ketingkat bawah yaitu RT dan RW, agar setiap masyarkat mengetahui hak-hak yang telah diberikan oleh negara kepada dirinya apabila terkena persoalan hukum. Khusus untuk Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Tidak bersedianya didampingi oleh penasehat hukum.

Bagi setiap persidangan maka majelis hakim menunjuk penasehat hukum yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong, Hakim selalu menanyakan apabila seorang terdakwa yang terkena tuntutan lebih dari 7 tahun penjara Hakim akan menunjuk penasehat hukum yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Cibiong yang diberikan secara gratis dan Cuma-cuma, walaupun tuntutan terdakwa dituntut dibawah 5 (lima) tahun majelis hakim tetap menanyakan kepada terdakwa apakah ingin didampingi oleh penasehat hukum. Bedanya yang terkena tuntutan lebih dari 7 (tujuh) tahun majelis hakim akan member saran bahwa agar terdakwa didampingi secara Cuma-cuma jika yang terkena tuntutan masyarakat tidak mampu.

2. Mengatasi hambatan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka yang didampingi penasehat hukum.

Dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin dan harus mempunyai program peningkatan mentalitas. Jika mentalitas baik, maka kesadaran masyarkat untuk didampingi dengan tidak berfikiran negative terhadap Lembaga Bantuan

Hukum Maupun kepada Advokat yang membantu perkaranya.

Upaya yang tidak kalah penting dan terus menerus dilakukan yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui Organisasi lainnya dan tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan dengan tema seperti KDRT, perkawinan, permasalahan tanah dan masalah TKI ditiap kecamatan di Kabupaten Bogor.

Agar masyarakat mengetahui bahwa mereka mendapatkan haknya melalui bantuan hukum, maka dari itu Pengadilan Negeri Cibinong Melalui Posbakum telah melakukan sosialisasi untuk memepermudah agar setiap masyarkat bisa berkonsultasi dan bisa didampingi oleh pemberi kuasa kepada masyarkat kurang mampu untuk mendapatkan haknya dimata hukum.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan bantuan hukum.

Untuk mengatasi hambatan karena anggaran di Posbakum, melalui petunjuk pelaksana (JUKLAK) tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dalam hal tersebut berkenaan dalam pembebasan biaya perkara di peradilan tingkat pertama, dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 7 "Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrument yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentuka dalam surat keputusan, sedangkan anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara Cuma-cuma (tanpa menyetor baya perkara lagi).

Disamping itu dalam upaya mengatasi hambatan dalam keterbatasan anggaran yang di hadapi, Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong melakukan subsidi silang yang mana jika perkara itu diberikan untuk masyarakat tidak mampu Posbakum menshare perkara yang memiliki anggaran ke perkara yang tidak memiliki anggaran. Agar Posbakum ini dapat berjalan dengan lancar tanpa menyampingkan perkara yang di hadapi masyarakat tidak mampu.

4. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Dalam mengatasi hambatan ini Posbakum melakukan khusus untuk pelayanan POSBAKUM Pengadilan Negeri cibinong berusaha memepermudah akses tersebut kepada masyarakat tidak mampu mengingat sulitnya mendapat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan setempat dengan cara hanya meminta pernyataan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Penerima Bantuan Hukum, hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mendapatkan konsultasi hukum gratis di Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong.

Demi akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu Posbakum menyediakan Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cibinong, maka Penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan Pancasila sebagai idelogi Bangsa dan Negara yang berdasarkan

Undang-undang Dasar 1945, yang dituangkan dalam Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instrument penegakan hukum, bahwa rakyat mendapat perlakuan adil dimata hukum sebagai tujuan Negara Indonesia adalah Nega Hukum. Oleh karena itu Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah 1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), 3. Penyediaan Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi yang telah terakreditasi.

Mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan Negeri, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi masyarakat tidak mampu tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakum dilingkungan Pengadilan Negeri akan dapat menghilangkan pikiran negatif tentang Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu.

2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum di Posbakum dari faktor anggaran yang diturunkan oleh pemerintah yang terbilang sangat minim untuk melaksanakan bantuan hukum, sedangkan jumlah perkara yang diterima begitu sangat signifikan dari jumlah anggaran, kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan

pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui oleh Posbakum, disamping itu dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat. Faktor masyarakat itu sendiri yang menghambat adalah Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ke tidak percayaan, pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan bantuan hukum Posbakum melakukan sosialisasi, melalui berbagai media cetak maupun elektronik, dan organisasi masyarakat. Agar setiap masyarakat tidak mampu dapat mendapatkan hak hukumnya sebagai warganegara. Dalam kaitan dengan anggaran Posbakum memiliki anggaran yang diterima dari Pengadilan Negeri untuk mendapat tambahan dalam melaksanakan bantuan hukum di pengadilan Negeri Cibinong yang jumlahnya telah di tentukan melalui petunjuk pelaksana Pengadilan Negeri. Karena banyaknya jumlah pemohon terkadang anggaran tambahan yang di dapat dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri tidak bisa menutupi kekurangan Posbakum dalam melaksanakan Bantuan hukum, hal ini Posbakum melakukan subsidi silang agar pemasukan bisa terpenuhi yang mana setiap perkara yang dihadapi oleh masyarakat mampu, untuk mengahre perkara yang tidak ada dananya atau yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Khusus yang sulit untuk mendapatkan SKTM Posbakum masih dapat menerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dengan melakukan konsultasi hukum yang berada di lingkungan dalam Pengadilan Negeri Cibinong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983
- Adnan Buyung Nasution, *LP3ES*, PT Kincir Buana, 1981,
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Kincir Buana, 1988
- A Paltra M, Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, YLBHI, thn.2006.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Binziad Kadafi, et, al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta 2001
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, JL.Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320
- Daniel S Lev, "*Lembaga Peradilan dan kultur Hukum Indonesia*" dalam buku *Bantuan Hukum*, PT. Tribisana Karya 1988.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Mas Achamd Santosa dan Asfinawati, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta LBH, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Martin Roestamy (et al), *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakulats Hukum Universitas Djuanda, Bogor 2014.
- M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Notohamidjojo, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Bandung. PT.Alumni.2006
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jalan Plaju No. 10 Jakarta.2014.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2012
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sudikto Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima*, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014

## B. Jurnal

Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, *Jurnal Konstitusi*, NKRI Vol. 11 No 2, Jakarta.

Anwar Hafidz, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, Nomor. 1. Khazanah, 2015.

Bismark Pardede, *Jurnal, Peram Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Tidak Mampu*. Vol.1.No.1.

Endri, *Jurnal Selat, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 2014, Vol. 2 No. 1.

Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal*, Vol.3.no.2 (Agustus 2015).

*Jurnal Tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal*, Vol.3.no.2

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 *mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat*. *Jurnal Politik Profetik Rosdalina Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015*.

Rosdalina *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.

Teguh Prasetyo, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*, Vol. 16, Nomor 1. 2009, Yogyakarta.

Ummi Kalsum, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Bantuan Hukum Masyarakat Miskin*, *Jurnal Nanggroe*. Vol.1 No.1.

Y. Ambeg Paramarta, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016

## C. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

## D. Website

<http://lipse.bpt.bogorkab.go.id/invest/geografis.php>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream>

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/01istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah.352239.html>.

<http://pn-cibinong.go.id/index.php/hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/prosedur-posbakum>